BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL REHABILITASI DAN ASUHAN ANAK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL REHABILITASI DAN ASUHAN ANAK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak yang selanjutnya disebut UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten.
(2) UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak merupakan unsur pelaksana teknis operasional dibidang rehabilitasi sosial dan asuhan anak.
(2) UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak dipimpin oleh Seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan stuktur organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak

Pasal 5

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang rehabilitasi sosial dan asuhan anak.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial anak;

b. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak;
c. pelaksanaan pelayanan asuhan anak;
d. pelaksanaan pembinaan fisik dan mental spiritual anak;
e. pelaksanaan penyantunan terhadap anak;
f. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan hukum;
g. pelaksanaan layanan intervensi sosial; dan
h. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penataan arsip, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak dalam melaksanakan rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan operasional dibidang rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak;
b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial anak;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak;
d. pengkoordinasian dan pengendalian pelayanan asuhan anak;
e. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembinaan fisik dan mental spiritual anak;
f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyantunan terhadap anak;
g. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan hukum dan sosial;
h. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan layanan intervensi sosial;
i. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penataan arsip, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, dan ketatalaksanaan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan, keuangan, aset, rumah tangga dan kepegawaian;
c. pelaksanaan pembinaan hukum dan hubungan masyarakat;
d. pelaksanaan urusan dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 14

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk melakanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Asuhan Anak akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 13 Agustus 2018 M
1 Dzulhijjah 1439 H

Plh. BUPATI ACEH TIMUR
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAHRUL BIN SYAMA'UN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 15 Agustus 2018 M
3 Dzulhijjah 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

ZAHRI

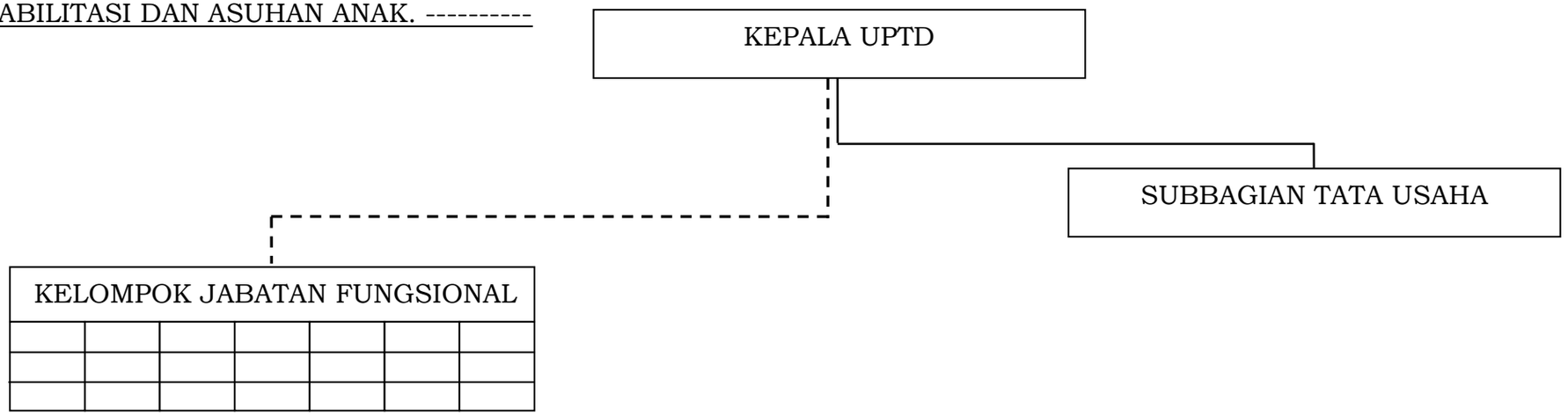
BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL REHABILITASI DAN ASUHAN ANAK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL REHABILITASI DAN ASUHAN ANAK. ----------



Keterangan:

1. _____ : Garis Pembinaan
2. ---------- : Garis Koordinasi

Plh. BUPATI ACEH TIMUR
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAHRUL BIN SYAMA'UN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004